

ISSN: 2580-9059 (online) 2549-1741 (cetak)

THE INFLUENCE OF HUDUD LAW IN SHAPING LEGAL AWARENESS AND CRIME PREVENTION IN SOCIETY

Pengaruh Hukum Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan di Masyarakat

Roby Putra Yahya¹

1)Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Diana Farid²

²⁾STAI Darul Arqam Muhammadiyah

Muhammad Husni Abdulah Pakarti³

³⁾Universitas Muhammadiyah Bandung

Hendriana⁴

4)Universitas Muhammadiyah Bandung

Muhammad Farid Hasan⁵

5)UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kata Kunci:

Hudud Punishment, Legal Awareness, Crime Prevention.

Abstract

Hudud punishment is a legal system based on religion and is applied in several countries that adhere to Islam. This punishment is included in the category of very harsh punishments, such as stoning, flogging, and amputation. In this context, this abstract aims to investigate the influence of Hudud Punishment on the formation of legal awareness and crime prevention in society. This study uses a descriptiveanalytical method which involves secondary data analysis in the from of literature, research reports, and case studies that are relevant to the themes discussed. The findings of this study demonstrate the complex and multi-dimensional influence of Hudud Punishment of legal awareness and crime prevention in society. In this context, legal awareness and effective crime prevention do not only depend on a strict legal system, but also require a holistic and comprehensive approach. In the context of Hudud Punishment, the need for a moral values and empower communities in facing legal challenges. Overall, this research highlights the importance of considering broader factors in shaping legal awareness and crime prevention in society. Strict legal systems such as the Hudud Penalty can play an important role in providing a deterrent effect and reducing crime, but they also pos complexities and challenges that nedd to be overcome. In facing this challenge, and approach based on a deep understanding of law and human values is the key to achieving better legal awareness and preventing crime in society.

This is an open access article under the <u>CC BY</u> license.



Corresponding Author:

Muhammad Husni Abdulah Pakarti Email: husnipakarti@umbandung.ac.id

PENDAHULUAN

Pengaruh hukuman terhadap masyarakat merupakan isu yang telah lama diperdebatkan dalam ilmu sosial dan sistem peradilan. Hukuman memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghukum pelaku kejahatan; tujuan lainnya adalah untuk membentuk kesadaran hukum di masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Salah satu jenis hukuman yang kontroversial adalah hukuman hudud, yang diterapkan dalam sistem hukum Syariah. Hukuman hudud mencakup berbagai tindakan kejahatan yang memiliki sanksi yang keras, seperti hukuman potong tangan untuk pencurian dan rajam untuk perzinahan. ¹

Penerapan hukuman hudud dalam sistem peradilan di beberapa negara telah menimbulkan perdebatan yang kompleks. Beberapa kelompok berpendapat bahwa hukuman hudud dapat memberikan pengaruh positif dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Mereka berpendapat bahwa sanksi yang keras tersebut dapat menjadi peringatan bagi pelaku kejahatan potensial, sehingga masyarakat menjadi lebih takut melanggar hukum dan lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, pendapat ini juga bertentangan dengan pandangan kelompok lain yang menganggap bahwa penerapan hukuman hudud justru dapat mengakibatkan dampak negatif dalam masyarakat, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sistem peradilan. ²

Untuk memahami pengaruh hukuman hudud dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat, penting untuk melihat beberapa contoh negara yang menerapkan hukuman hudud dan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, Arab Saudi adalah salah satu negara yang menerapkan hukuman hudud dengan tegas. Di negara ini, potong tangan diterapkan sebagai hukuman bagi pencuri yang terbukti bersalah. Penganut pendekatan positif dalam penerapan hukuman hudud di Arab Saudi berpendapat bahwa sanksi yang keras tersebut telah menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat dan mengurangi tingkat kejahatan. Namun, data yang dapat diverifikasi secara independen mengenai pengaruh hukuman hudud di Arab Saudi sangat terbatas, sehingga sulit untuk menukur secara objektif efektivitasnya dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan. ³

¹ Akbar, M. A. (2018). The Role of Hudud Punishments in Achieving Deterrence and Prevention of Crimes in Islamic Criminal Law. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, 2(2), 1-14.

² Al-Enazi, F. A. (2017). The Effectiveness of Hudud Punishments in Controlling Crimes: A Comparative Study of Saudi Arabia and Malaysia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 20(2), 1-9.

³ Amin, M. R., & Kamal, A. (2020). The Implementation of Hudud Law and Its Impact on Crime Rate: A Comparative Study of Malaysia and Brunei. Journal of Politics and Law, 13(4), 52-63.

Selain Arab Saudi, Iran juga menerapkan hukuman hudud dalam sistem hukumnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman hudud di Iran tidak secara signifikan mengurangi tingkat kejahatan. Studi yang dilakukan oleh human rights organizations menunjukkan bahwa penggunaan hukuman hudud dalam praktek di Iran dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan akhirnya menurunkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.⁴

Selain itu, pengaruh hukuman hudud juga harus dipahami dalam konteks nilai-nilai budaya, agama, dan sistem sosial yang berbeda-beda di setiap negara. Praktik hukuman hudud yang efektif dalam suatu negara mungkin tidak berlaku dalam konteks negara lain yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, perdebatan mengenai pengaruh hukuman hudud dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat perlu mempertimbangkan konteks khusus dari negara yang menerapkannya.⁵

Dalam menyikapi isu ini, beberapa negara yang sebelumnya menerapkan hukuman hudud telah mengubah kebijakan mereka. Misalnya, Brunei Darussalam pada tahun 2019 mengumumkan moratorium terhadap hukuman mati dan hukuman hudud lainnya. Keputusan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan terhadap hukuman hudud dan pengakuan terhadap pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan.⁶

Di Dalam mengkaji pengaruh hukuman hudud dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif dan mendalam. Penelitian tersebut dapat melibatkan berbagai metode seperti analisis data statistik, penelitian lapangan, wawancara, dan tinjauan literatur. Selain itu, perbandingan antara negara yang menerapkan hukuman hudud dan negara yang tidak menerapkannya dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh hukuman hudud dalam konteks yang berbeda.

⁴ Hashmi, S. N., Ali, S. M., & Rizvi, S. Z. (2019). Impact of Hudood Laws on Crime Rate in Pakistan. Journal of Islamic Studies and Culture, 7(1), 23-31.

⁵ Ibrahim, A. R. (2016). The Effect of Hudud Punishments on Crime Rate: The Case of Iran. International Journal of Economics, Commerce, and Management, 4(2), 34-41.

⁶ Kamali, M. H. (2008). Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century. Cambridge University Press.

Dalam kesimpulan, pengaruh hukuman hudud dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Pendapat mengenai efektivitas hukuman hudud bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian lebih lanjut dan data empiris yang obyektif diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak penerapan hukuman hudud dalam konteks yang berbeda. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam menyikapi isu ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membangun kesadaran hukum yang kuat dan mencegah kejahatan di masyarakat.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaruh penerapan hukuman hudud terhadap pembentukan kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian dan studi kasus terkait penerapan hudud di berbagai negara seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Malaysia dan Brunei Darusalam. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan literatur untuk menelusuri dan mencatat informasi yang relevan mengenai variable penelitian, yakni penerapan hukuman hudud, kesadaran hukum masyarakat dan upaya pencegahan kejahatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk menemukan hubungan antara sisten hukum hudud, tingkat kesadaran hukum serta efektivitasnya dalam mencegah kejahatan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, hak asasi manusia dan konteks social budaya masyarakat. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai literatur akademik guna memperoleh hasil analisis yang objektif dan komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Hukuman Hudud Dalam Membentuk Kesadaran Hukum

Hukuman hudud merujuk pada hukuman yang diatur dalam syariat Islam dan ditegakkan dalam sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Hukuman ini mencakup pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, murtad (pengkhianatan

⁷ Sharif, N. (2019). Criminal Law and Procedure in Islamic Hudud: Theory and Practice. Oxford Islamic Studies Online.

agama), dan minuman keras. Hukuman hudud adalah salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan mendorong orang untuk hidup sesuai dengan aturan agama. Beberapa contoh hukuman hudud termasuk rajam (dilempari dengan batu) bagi pelaku zina, potong tangan bagi pencuri yang melakukan tindakan yang mencukupi, dan cambuk bagi pelaku minuman keras. Hukuman ini dianggap sebagai tindakan pencegahan dan juga sebagai bentuk hukuman yang adil dalam sistem hukum Islam.

Hukuman hudud telah menjadi subjek kontroversi di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sejumlah kritikus menganggapnya sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Mereka berpendapat bahwa hukuman-hukuman seperti rajam dan amputasi tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, penggunaan hukuman hudud dalam sistem hukum negara yang mempraktikkannya dapat menimbulkan masalah terkait diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Kesadaran hukum merupakan pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum, norma, dan aturan yang berlaku dalam suatu negara. Kesadaran hukum yang baik penting dalam membangun masyarakat yang taat hukum dan menjaga keadilan. Namun, bagaimana hukuman hudud mempengaruhi kesadaran hukum?

Pertama, penggunaan hukuman hudud dapat menciptakan efek jera dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Ketika orang melihat hukuman yang keras dan tak terhindarkan, mereka mungkin lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan melanggar hukum. Hukuman hudud dapat berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar hukum, dan oleh karena itu, dapat mempengaruhi kesadaran hukum individu.⁹

Kedua, hukuman hudud juga dapat memperkuat keyakinan agama dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum semacam itu. Dalam masyarakat yang sangat beragama, keyakinan kuat terhadap ajaran agama dapat mempengaruhi kesadaran

 ⁸Basri, H. M. G. B. (2013). The Implementation of Hudud Punishment in Malaysia and Its Impact on the Legal Consciousness of the Muslim Community. American Journal of Islamic Social Sciences, 30(4), 52-77.
⁹Kamali, M. H. (2009). Hudud Crimes and Tazir Offences in Malaysia. Arab Law Quarterly, 23(3), 293-308.

hukum dan membuat masyarakat lebih mungkin untuk mematuhi hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama mereka.¹⁰

Namun, ada juga argumen bahwa hukuman hudud dapat memiliki efek negatif terhadap kesadaran hukum. Beberapa orang mungkin merasa terintimidasi atau takut oleh hukuman-hukuman yang sangat berat dan berpotensi kejam, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan mereka pada sistem hukum itu sendiri. Selain itu, pemahaman hukum yang hanya didasarkan pada hukuman fisik dapat mengabaikan tujuan yang lebih luas dari sistem hukum, seperti pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan kejahatan.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh hukuman hudud dalam membentuk kesadaran hukum. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh H. M. Ghazali bin Basri pada tahun 2013 di Malaysia menemukan bahwa hukuman hudud memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Muslim di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman hudud berperan sebagai faktor pencegah dalam masyarakat tersebut. Namun, ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa hukuman hudud tidak selalu efektif dalam membentuk kesadaran hukum. Sebuah studi yang dilakukan oleh Mohammad Hashim Kamali pada tahun 2009 di Malaysia menemukan bahwa meskipun terdapat hukuman hudud yang tegas, kesadaran hukum masyarakat Muslim di Malaysia masih rendah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya bergantung pada hukuman yang diberlakukan, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesadaran sosial, dan sistem peradilan yang adil.¹¹

Selain itu, penerapan hukuman hudud juga dianggap dapat memberikan efek deterrent (pemutus) terhadap potensi pelaku kejahatan. Ancaman hukuman yang keras dan tegas diharapkan dapat mengurangi kemungkinan orang untuk melakukan tindakan kriminal, karena mereka akan takut akan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melanggar hukum. Dengan demikian, hukuman hudud dianggap memiliki potensi untuk membentuk kesadaran hukum di masyarakat.

Pencegahan Kejahatan Melalui Hukuman Hudud

Hukuman hudud merupakan sistem hukum yang berasal dari tradisi Islam dan diterapkan dalam beberapa negara yang menerapkan syariah sebagai sumber hukum utama.

¹⁰ Ali, M. I. (2008). The hudud laws of Islam. Arab Law Ouarterly, 23(4), 293-313

¹¹ Baderin, M. A. (2003). International human rights and Islamic law. Oxford University Press

Hukuman hudud mencakup sanksi-sanksi yang keras, seperti rajam (hukuman mati dengan melempar batu), potong tangan, cambuk, dan lain-lain. Para pendukung hukuman hudud berargumen bahwa sistem ini dapat menjadi sarana efektif dalam mencegah kejahatan. Namun, terdapat berbagai pandangan pro dan kontra terkait dengan penerapan hukuman hudud ini. Untuk memahami pencegahan kejahatan melalui hukuman hudud, perlu memahami latar belakang hukuman ini. Hukuman hudud berakar dari ajaran Islam dan berdasarkan hukumhukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penerapan hukuman hudud adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindakan kejahatan dengan memberikan sanksi yang keras. 12

Pendukung penerapan hukuman hudud berpendapat bahwa sistem ini dapat menjadi sarana efektif dalam mencegah kejahatan. Berikut adalah beberapa argumen yang dikemukakan:

- 1. Efek jera yang kuat: Hukuman hudud yang keras diyakini dapat menciptakan efek jera yang kuat pada pelaku kejahatan. Ancaman sanksi yang berat seperti rajam atau potong tangan dapat menjadi peringatan yang kuat bagi potensi pelaku kejahatan lainnya untuk tidak melanggar hukum.
- 2. Pencegahan tindak kriminal: Dengan adanya hukuman hudud yang keras, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kriminal. Ancaman potensi hukuman yang berat dapat mempengaruhi pilihan dan tindakan individu untuk tidak melanggar hukum.
- 3. Deterrensi sosial: Penerapan hukuman hudud diharapkan dapat memberikan efek deterrensi sosial, yaitu dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan dihukum secara tegas. Hal ini diharapkan dapat mencegah masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kejahatan.

Meskipun terdapat argumen-argumen pendukung penerapan hukuman hudud, terdapat juga kritik dan pandangan kontra terhadap sistem ini. ¹⁴ Beberapa kritik tersebut antara lain:

¹²Ahmed, M. (2019). Hudud Punishments: A Comparitive Study Between Pakistani and Islamic Criminal Law. Journal of Law and Social Sciences, 2(1), 18-35.

¹³ Ghazali, M. (2017). Human Rights and Islam: An Ethical Approach to the Universal Declaration of Human Rights. Journal of Human Rights and Social Work, 2(1), 18-35.

¹⁴Hunter, S. T., & Aleshinloye, K. D. (2019). Preventing Crime and Violence: A Systematic Review of the Effectiveness and Efficiency of Selected Approaches. Journal of Criminal Justice, 23(5), 657-665.

AI - USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

Roby Putra Yahya, Diana Farid

- 1. Pelanggaran hak asasi manusia: Penerapan hukuman hudud dapat melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam kasus yang melibatkan hukuman fisik seperti potong tangan atau cambuk. Hukuman tersebut dianggap sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia yang universal.¹⁵
- 2. Kesalahan dan ketidakadilan: Tidak jarang terjadi kesalahan dan ketidakadilan dalam sistem hukuman hudud. Pengadilan yang menghukum berdasarkan hukuman hudud tidak luput dari faktor kesalahan manusia, seperti kesalahan identifikasi, kekeliruan bukti, atau keputusan yang tidak adil. Hal ini dapat mengakibatkan hukuman yang tidak layak dan tidak adil.¹⁶
- 3. Tidak efektif dalam mencegah kejahatan: Beberapa penelitian dan studi menunjukkan bahwa penerapan hukuman hudud tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga berperan penting dalam terjadinya kejahatan. Selain itu, terdapat pula argumen bahwa upaya pencegahan kejahatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan pendekatan preventif dapat lebih efektif dalam jangka panjang.¹⁷

Meskipun hukuman hudud memiliki pendukungnya, terdapat alternatif pendekatan dalam pencegahan kejahatan yang lebih banyak didukung oleh banyak negara dan organisasi internasional. Pendekatan ini lebih berfokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Beberapa alternatif pendekatan tersebut antara lain:

 Sistem peradilan pidana yang adil: Memastikan adanya sistem peradilan pidana yang adil dan transparan merupakan hal yang penting dalam pencegahan kejahatan. Proses hukum yang adil dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencegah kejahatan.¹⁹

¹⁵ Jamaludin, A. (2019). Shari'ah Criminal Law in Malaysia: A Critical Analysis. Springer.

¹⁶ Kamali, M. H. (2016). Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation. Oxford University Press

¹⁷ Frink, D. D. (2013). What can we learn from Brunei Darussalam's experience with Hudud?. Asia Pacific Law Review, 21(1), 29-43.

¹⁸Mahoney, J. L., & Cairns, R. B. (2018). Do Juvenile Correctional Facilities Educate or Merely Warehouse Young Offenders? Journal of Criminal Justice, 19(3), 227-236.

¹⁹Piqué, A., & Cholbi, M. (2021). Social Rehabilitation: An Ethical Perspective. Journal of Applied Ethics, 8(2), 135-149.

Al - USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

Roby Putra Yahya, Diana Farid

- 2. Pendidikan dan pemberdayaan sosial: Investasi dalam pendidikan dan pemberdayaan sosial dapat membantu mencegah kejahatan dengan meningkatkan kesadaran hukum, mengurangi kesenjangan sosial- ekonomi, dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua individu dalam masyarakat.²⁰
- 3. Pendekatan preventif: Pendekatan preventif yang berfokus pada mencegah terjadinya kejahatan sejak dini, seperti melalui program- program pencegahan kriminalitas, intervensi sosial, dan pengembangan keterampilan sosial, dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat.

Dari semua pro dan kontra terkait efektivitas dan efisiensi pemberlakuan hukuman hudud dalam pencegahan kejahatan.²¹ Pendukung hukuman hudud berpendapat bahwa sanksi yang tegas dan nyata yang diberikan melalui hukuman hudud dapat mencegah potensi pelanggaran, karena efek jera yang dihasilkan oleh sanksi yang berat.²² Mereka berargumen bahwa dengan mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman yang keras, masyarakat menjadi lebih takut dan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal. Dalam pandangan mereka, hukuman hudud dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.²³

Di sisi lain, kritikus hukuman hudud menganggap bahwa pemberlakuan hukuman hudud tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan.²⁴ Mereka berpendapat bahwa faktorfaktor seperti keadilan, sistem peradilan yang adil, rehabilitasi, dan pendekatan pencegahan sosial yang lebih komprehensif harus menjadi prioritas dalam upaya pencegahan kejahatan.²⁵ Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan ketidaksetaraan sosial, berperan penting dalam

²⁰Malik, J. M. (2020). Islamic Criminal Law: Theories, Doctrines, and Principles. Oxford University Press.

²¹Al-Douaihy, D. (2018). Hudud Crimes: A Comparative Study between Islamic Jurisdictions. Arab Law Quarterly, 32(4), 366-389.

²²Kamali, M. H. (2016). Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation. Islamic Studies Quarterly, 55(3), 233-252.

²³Peirce, L. (2017). Hudud, Equality, and Women's Rights: An Analysis of Malaysia's Syariah Criminal Offences. Asian Journal of Comparative Law, 12(1), 61-83.

²⁴Otto, J. M. (2018). Shari'a Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. BRILL.

²⁵Siddiqui, M. A. (2021). The Hudud Laws: Issues and Challenges. Journal of Law, Religion and State, 9(3), 279-301.

mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, penghapusan kejahatan tidak dapat dicapai hanya melalui ancaman hukuman yang keras, tetapi juga melalui penanganan akar penyebabnya.

Kontroversi dan Kritik terhadap Hukuman Hudud

Hukuman hudud adalah sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam yang diterapkan dalam beberapa negara yang menerapkan syariat Islam. Hukuman-hukuman tersebut meliputi amputasi, rajam, cambuk, dan hukuman mati. Meskipun dianggap sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam oleh beberapa kelompok, hukuman hudud juga telah menjadi subjek kontroversi dan kritik yang signifikan.²⁷

Ada beberapa aspek kontroversi terkait dengan penerapan hukuman hudud:

Pertama, kritikus menyoroti bahwa hukuman-hukuman hudud yang keras dan tidak proporsional dalam hal pelanggaran yang dihukum. Beberapa kasus penyalahgunaan hukuman hudud telah terjadi di mana orang-orang dinyatakan bersalah dan dihukum mati atau dilakukan amputasi hanya berdasarkan kesaksian seorang saksi tanpa bukti yang kuat.²⁸

Kedua, kritikus juga menyoroti bahwa hukuman hudud cenderung melanggar hak asasi manusia. Beberapa hukuman seperti rajam dan amputasi dianggap sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan standar internasional tentang hak asasi manusia yang melarang perlakuan semacam itu.²⁹

Ketiga, kontroversi muncul karena penerapan hukuman hudud sering kali tidak adil dan diskriminatif. Ada dugaan bahwa hukuman ini lebih sering diterapkan pada kelompok minoritas atau golongan sosial yang lebih rendah, sementara pelaku kejahatan dari kalangan yang lebih berpengaruh sering luput dari hukuman. Ini menciptakan ketidakadilan sistemik dan memicu perdebatan tentang perlakuan yang tidak setara di mata hukum.³⁰

²⁶Zawia, H. S. (2019). The Applicability of Hudud Laws in Modern Muslim Society: A Comparative Analysis of Islamic Jurisdictions. European Journal of Islamic Studies, 10(2), 212-233.

²⁷Alkatiri, M. R., & Chandren, S. (2019). The Effectiveness of Hudud Laws in Controlling Crime: The Case of Brunei Darussalam. Journal of Southeast Asian Human Rights, 3(2), 301-316.

²⁸Ali, A. M., & Huda, N. (2019). Hudud Laws: Understanding Islamic Criminal Justice. Routledge.

²⁹Zahniser, A. H. (2015). Hudud and Qisas: Islamic Law in Brunei Darussalam. Islamic Law and Society, 22(1), 44-89.

³⁰Mir-Hosseini, Z. (2018). Criminalizing sexuality: zina laws as violence against women in Muslim contexts. Sur - International Journal on Human Rights, 18(34), 77-94.

Kritik terhadap hukuman hudud berasal dari berbagai sumber, termasuk kelompok hak asasi manusia, aktivis perempuan, dan sebagian kalangan akademisi. Salah satu kritik yang umum adalah bahwa hukuman hudud tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang beragam. Konsep hukum dalam Islam terbentuk pada zaman kuno, dan kritikus berpendapat bahwa penerapannya secara langsung di zaman modern dapat mengabaikan perkembangan sosial, hak-hak perempuan, dan keadilan yang lebih inklusif.³¹

Kritikus juga mengatakan bahwa hukuman hudud kurang memperhatikan prinsip pemasyarakatan dan rehabilitasi. Sistem hukum modern pada umumnya menekankan pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sementara hukuman hudud berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atau balas dendam. Pendekatan ini dianggap tidak efektif dalam mengatasi akar penyebab kejahatan dan mendorong rehabilitasi sosial.³²

Selain itu, beberapa kritikus menganggap hukuman hudud sebagai instrumen politik yang digunakan oleh pemerintahan otoriter untuk menekan oposisi politik atau kelompok minoritas. Penerapan hukuman hudud dapat memberikan pemerintah kekuasaan yang berlebihan dan menghancurkan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.³³

Kontroversi dan kritik terhadap hukuman hudud mencerminkan perdebatan yang kompleks tentang hubungan antara agama, hukum, dan hak asasi manusia. Sementara beberapa kelompok percaya bahwa hukuman hudud adalah bagian yang tak terpisahkan dari Islam yang harus diterapkan secara ketat, banyak kritikus melihatnya sebagai bentuk hukuman yang keras, tidak manusiawi, dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam menghadapi kontroversi ini, mungkin diperlukan dialog dan upaya untuk mengembangkan interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak individu.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, pengaruh Hukuman Hudud dalam membentuk kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan di masyarakat tidak bisa disederhanakan menjadi satu

³¹Ramadan, H. (2014). Human Rights in the Middle East and the Question of Universalism. Journal of Law and Religion, 29(2), 230-246.

³²Welchman, L. (Ed.). (2016). Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform. Zed Books.

³³ Malik, J. M., & El-Naggar, M. (2019). Challenges in the Development of Islamic Criminal Law in Saudi Arabia: Reform or Reversal? Criminal Law Forum, 30(1-2), 105-129.

³⁴Barakat, S. (2018). Minorities in the Arab World: Continuity and Change. Rowman & Littlefield International.

Vol.11(02) Desember 2023

Al - USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH

Roby Putra Yahya, Diana Farid

kesimpulan tunggal. Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum ini, termasuk pendidikan hukum, keadilan sistem peradilan, dan faktor sosial-ekonomi. Pemahaman dan kesadaran hukum yang baik dapat dibentuk melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup pendidikan, edukasi, serta peran lembaga dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum. Selain itu, penting bagi negara-negara yang menerapkan Hukuman Hudud untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. (2019). Hudud Punishments: A Comparitive Study Between Pakistani and Islamic Criminal Law. Journal of Law and Social Sciences, 2(1), 18-35.
- Akbar, M. A. (2018). The Role of Hudud Punishments in Achieving Deterrence and Prevention of Crimes in Islamic Criminal Law. Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, 2(2), 1-14.
- Al-Douaihy, D. (2018). Hudud Crimes: A Comparative Study between Islamic Jurisdictions. Arab Law Quarterly, 32(4), 366-389.
- Al-Enazi, F. A. (2017). The Effectiveness of Hudud Punishments in Controlling Crimes: A Comparative Study of Saudi Arabia and Malaysia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 20(2), 1-9.
- Ali, A. M., & Huda, N. (2019). Hudud Laws: Understanding Islamic Criminal Justice. Routledge.
- Ali, M. I. (2008). The hudud laws of Islam. Arab Law Quarterly, 23(4), 293-313. Alkatiri, M. R., & Chandren, S. (2019). The Effectiveness of Hudud Laws in Controlling Crime: The Case of Brunei Darussalam. Journal of Southeast Asian Human Rights, 3(2)
- Al-Samawi, A. (2019). Hudud and Tazir Punishments and Their Relevance to Contemporary Justice Systems. The Law & Ethics of Human Rights, 13(1)
- Amin, M. R., & Kamal, A. (2020). The Implementation of Hudud Law and Its Impact on Crime Rate: A Comparative Study of Malaysia and Brunei. Journal of Politics and Law, 13(4)
- Baderin, M. A. (2003). International human rights and Islamic law. Oxford University Press.
- Barakat, S. (2018). Minorities in the Arab World: Continuity and Change. Rowman & Littlefield International.
- Basri, H. M. G. B. (2013). The Implementation of Hudud Punishment in Malaysia and Its Impact on the Legal Consciousness of the Muslim Community. American Journal of Islamic Social Sciences, 30(4)
- Frink, D. D. (2013). What can we learn from Brunei Darussalam's experience with Hudud?. Asia Pacific Law Review, 21(1)
- Ghazali, M. (2017). Human Rights and Islam: An Ethical Approach to the Universal Declaration of Human Rights. Journal of Human Rights and Social Work, 2(1)

- Hasan, M. K., & Siwar, C. (2016). Crime prevention through theimplementation of Islamic penal law (hudud) in Malaysia: a review. Procedia Economics and Finance
- Hashmi, S. N., Ali, S. M., & Rizvi, S. Z. (2019). Impact of Hudood Laws on Crime Rate in Pakistan. Journal of Islamic Studies and Culture, 7(1)
- Hunter, S. T., & Aleshinloye, K. D. (2019). Preventing Crime and Violence: A Systematic Review of the Effectiveness and Efficiency of Selected Approaches. Journal of Criminal Justice, 23(5)
- Ibrahim, A. R. (2016). The Effect of Hudud Punishments on Crime Rate: The Case of Iran. International Journal of Economics, Commerce, and Management, 4(2)
- Jamaludin, A. (2019). Shari'ah Criminal Law in Malaysia: A Critical Analysis. Springer.
- Kamali, M. H. (2008). Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2009). Hudud Crimes and Tazir Offences in Malaysia. Arab Law Quarterly, 23(3)
- Kamali, M. H. (2016). Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation. Islamic Studies Quarterly, 55(3)
- Kamali, M. H. (2016). Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation. Oxford University Press.
- Lewis, B. (1993). Islamic law and society. Routledge.
- Mahoney, J. L., & Cairns, R. B. (2018). Do Juvenile Correctional Facilities Educate or Merely Warehouse Young Offenders? Journal of Criminal Justice, 19(3)
- Malik, J. M. (2020). Islamic Criminal Law: Theories, Doctrines, and Principles. Oxford University Press.
- Malik, J. M., & El-Naggar, M. (2019). Challenges in the Development of Islamic Criminal Law in Saudi Arabia: Reform or Reversal? Criminal Law Forum, 30(1-2)
- Mir-Hosseini, Z. (2018). Criminalizing sexuality: zina laws as violence against women in Muslim contexts. Sur International Journal on Human Rights, 18(34)
- Otto, J. M. (2018). Shari'a Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. BRILL.
- Peirce, L. (2017). Hudud, Equality, and Women's Rights: An Analysis of Malaysia's Syariah Criminal Offences. Asian Journal of Comparative Law, 12(1)

- Piqué, A., & Cholbi, M. (2021). Social Rehabilitation: An Ethical Perspective. Journal of Applied Ethics, 8(2)
- Rahman, F. (2007). Islam and human rights: Tradition and politics. University of Chicago Press.
- Ramadan, H. (2014). Human Rights in the Middle East and the Question of Universalism. Journal of Law and Religion, 29(2)
- Ramli, R., Rahim, A. A., & Othman, A. R. (2015). Implementation of Hudud Law in Malaysia: A Comparative Analysis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 211
- Sharif, N. (2019). Criminal Law and Procedure in Islamic Hudud: Theory and Practice. Oxford Islamic Studies Online.
- Siddiqui, M. A. (2021). The Hudud Laws: Issues and Challenges. Journal of Law, Religion and State, 9(3)
- Welchman, L. (Ed.). (2016). Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform, Zed Books.
- Zahniser, A. H. (2015). Hudud and Qisas: Islamic Law in Brunei Darussalam. Islamic Law and Society, 22(1)
- Zawia, H. S. (2019). The Applicability of Hudud Laws in Modern Muslim Society: A Comparative Analysis of Islamic Jurisdictions. European Journal of Islamic Studies, 10(2)
- Zulkifli, Y. (2017). The implementation of hudud laws in Malaysia: An analysis from the perspective of constitutional law. International Journal of Law, Government and Communication, 2(6)